



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK 8106xxx, tempat/tanggal lahir Ibra, 10 Pebruari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 8106xxx, tempat/tanggal lahir Soppeng 29 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Drh. tanggal 24 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 13 September 2004 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1425 H kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxx Seri AO, tertanggal 17 September 2004;

2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Totong, Kabupaten Soppeng, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 1,5 tahun kemudian sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pindah ke rumah kos di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Provinsi Maluku sampai pada bulan September tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah kediaman bersama sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 Penggugat memutuskan meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Dusun Kelapa Dua, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama, laki-laki, usia 15 (lima belas) tahun saat ini anak tersebut sedang dalam pengasuhan paman penggugat di Ambon, dan yang kedua bernama Anak Kedua, laki-laki, usia 11 (sebelas) tahun saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih baik, namun sekitar tahun 2010 mulai sering bertengkar yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat mempunyai sifat Temperamental, seringkali setiap kali Tergugat marah Tergugat merusak barang-barang di rumah dan pernah sampai memukul Penggugat dengan cara mencambuk menggunakan kabel;
- b. Tergugat juga sering melampiaskan kekesalan dan emosi dengan memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga setiap melihat Tergugat anak-anak Penggugat dan Tergugat sering merasa ketakutan dan terancam;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setiap kali Tergugat emosi dan marah, Tergugat tidak segan-segan berteriak dan memaki Penggugat di depan orang lain, sehingga Penggugat merasa tertekan dan malu;
 - d. Sejak akhir tahun 2018 Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - e. Pada tanggal 2 Agustus 2019 Tergugat menyiram rumah kediaman bersama dengan minyak tanah, padahal saat itu anak kedua Penggugat dan Tergugat sedang tidur sehingga Penggugat berteriak minta tolong ke tetangga sekitar dan pada saat itu juga Tergugat dibawa ke Kantor Polisi dan disana Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 6 Agustus 2019 terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah saja, dan Tergugat menyetujuinya, kemudian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat yang akan keluar dari rumah kediaman bersama, namun esoknya Tergugat malah marah-marah dan kembali mengancam Penggugat padahal saat itu ada teman guru Penggugat sehingga Penggugat merasa malu dan akhirnya Penggugat memutuskan Penggugat saja yang keluar dari rumah kediaman bersama demi kenyamanan dan keamanan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lepas tangan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat karena Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berkepanjangan dan tidak pernah menemukan jalan keluar.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dan telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor 420/218.Q/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, namun tidak berhasil sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 19 November 2019 yang menerangkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut digunakan Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan membenarkan dalil-dalil Penggugat sebagian dan membantah dalil pada poin 4, 5 dan 8;
- Bahwa pada poin 4.a. benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kabel, saat itu umur anak kedua belum genap satu tahun, Penggugat menyusukan anak namun anak tetap menangis, lalu Penggugat melepaskan anak tersebut yang masih dalam keadaan menangis sambil meletakkan anak ke lantai, Tergugat sangat marah melihat perlakuan Penggugat tersebut sehingga Tergugat khilaf dan secara spontan Tergugat melihat ada kabel lalu Tergugat pukulkan kabel tersebut ke Penggugat sekitar dua atau tiga kali dan kejadiannya hanya satu kali itu saja;
- Bahwa pada poin 4.b. benar Tergugat ada memukul anak, tetapi hal itu Tergugat lakukan bukan karena kekesalan dan emosi Tergugat, melainkan supaya anak tidak nakal dan tidak bandel serta patuh kepada orang tua dan tujuan Tergugat adalah untuk mendidik anak bukan untuk menyakiti mereka, bahkan Penggugat juga sering memukul anak ketika marah;
- Bahwa pada poin 4.c. benar Tergugat ada memaki Penggugat di depan orang lain tetapi hanya satu kali, saat itu ada guru dari sekolah anak Pengugat dan Tergugat datang menemui Tergugat membicarakan kejadian Tergugat pernah memarahi guru karena ada indikasi pungutan liar kepada anak sekolah, tetapi ketika Tergugat berbicara dengan tamu, Penggugat dari dalam kamar terus mengomel sehingga Tergugat Terganggu dan saat itu Tergugat secara reflek emosi dan memaki Penggugat dengan mengatakan hai binatang diam ini orang ada bicara. Pernah juga Tergugat emosi sekitar

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 saat itu bulan puasa mau berbuka puasa, Penggugat marah-marah sambil melemparkan sandal kepada Tergugat, Tergugat mencoba bersabar karena mau berbuka, lalu setelah selesai berbuka Tergugat memberikan contoh kepada Penggugat cara marah dengan memegang piring lalu menjatuhkan piring itu ke lantai hingga hancur berantakan, hanya itu seingat Tergugat yang pernah Tergugat lakukan yang mengakibatkan barang hancur;

- Bahwa pada poin 4.e. benar Tergugat ada menyiram rumah dengan minyak tanah, saat itu Tergugat mau pulang ke rumah setelah shalat isya, ketika Tergugat mau masuk ke rumah pintu tertutup dan Tergugat ketuk-ketuk pintu tidak dibuka Penggugat, kemudian Tergugat menyuruh anak untuk membuka pintu dan dijawab oleh anak jangan masuk dulu karena ibu lagi mengepel lantai. Setelah Tergugat tunggu, tetapi pintu tetap dibuka oleh Penggugat, akhirnya Tergugat mendobrak pintu sehingga terbuka dan saat itu anak sudah tertidur, kemudian Penggugat mengomel dengan mengatakan kepada Tergugat "hai binatang, kamu kira ini penginapan, pergi dan pulang seenaknya", dan karena sangat emosi lalu Tergugat mengambil gerigen berisi minyak tanah dan Tergugat tuangkan ke lantai, Tergugat menyuruh Penggugat dan anak keluar rumah dan kalau tidak mau rumah akan Tergugat bakar, itu hanya ancaman saja dan Tergugat tidak ada niat untuk membakar rumah;
- Bahwa pada poin 5 benar Tergugat ada mengatakan biar Tergugat yang keluar dari rumah dan itu terjadi setelah kejadian penyiraman rumah, pada saat malam Tergugat ditahan polisi, Penggugat tidak tidur di rumah tetapi tidur di rumah keluarganya, lalu Tergugat mengatakan daripada tidur di rumah orang lebih baik tidur di rumah sendiri, biar Tergugat yang keluar dari rumah dan ketika itu Tergugat tidak lagi tidur di rumah. Lalu ada Tergugat datang hanya untuk mandi setelah mandi keluar lagi, pernah ketika Tergugat datang tersebut ada guru datang mencari Tergugat seperti yang Tergugat uraikan pada poin c di atas;
- Bahwa pada poin 8, sebenarnya ada yang mendamakan, sebelum pisah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan Imam Mesjid Al-Kamal Desa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal bernama pak Imam, saat itu pak Imam melihat Tergugat tidak pulang dan tidur di Mesjid, setelah Tergugat ceritakan masalah Penggugat dan Tergugat, lalu pak Imam berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menurut Tergugat jika masih bisa diperbaiki Tergugat berharap agar hal itu dilaksanakan walaupun Tergugat juga pernah disakiti oleh Penggugat. Selama ini Tergugat sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penghasilan Tergugat semuanya Tergugat berikan kepada Penggugat, walaupun ada Tergugat minta lagi kalau ada kebutuhan atau untuk bayar utang, dan dulu Penggugat belum lagi menjadi PNS seperti sekarang, Tergugat berharap Penggugat mengingat lagi masa susah itu dan mau membina rumah tangga dengan Tergugat lagi seperti ketika keadaan susah dulu;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dengan menanggapi jawaban Tergugat poin 4 sebagai berikut:

- Bahwa poin 4.a. Tergugat memukul Penggugat dengan kabel sampai cok terlepas dan mengakibatkan badan Penggugat luka memar;
- Bahwa poin 4.b. benar Penggugat ada memukul anak, tetapi Penggugat memukul anak untuk mendidik tidak sama dengan cara Tergugat yang memukul karena Tergugat tempramen sehingga anak-anak menjadi takut melihat Tergugat;
- Bahwa poin 4.e. biasanya Tergugat pulang sore hari, tapi waktu itu tidak pulang, Penggugat melihat lantai rumah sudah kotor lalu Penggugat mengepel lantai, saat itu Tergugat datang dan benar seperti yang dijawab anak. Lalu setelah Tergugat masuk ke rumah langsung pengambilan jerigen berisi minyak tanah dua gerigen dan menyiramkannya ke lantai sehingga anak terbangun dan sangat takut, Penggugat berteriak minta tolong kepada tetangga sampai akhirnya Penggugat menelpon polisi dan setelah polisi datang, polisi sampai geleng-geleng kepala melihat perbuatan Tergugat tersebut, dan Polisi menahan Tergugat pada malam itu;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, kesempatan pertama digunakan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Seri AO, tertanggal 17 September 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi pernyataan Tergugat tanggal 4 Agustus 2019 yang intinya berisi janji Tergugat, tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat pernyataan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2019 diberi meterai tetapi tidak ada tandatangan, yang berisi pada intinya Penggugat akan menggugat cerai Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Penggugat menambahkan penjelasan bahwa bukti P.2 menguatkan tentang dalil Penggugat bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan sering berlaku kasar terhadap Penggugat karena setelah ada pernyataan Tergugat tersebut, Tergugat masih berlaku kasar terhadap Penggugat. Bukti P.3 untuk menguatkan dalil Penggugat bahwa sebenarnya Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat karena surat pernyataan itu Tergugat sendiri yang membuat dengan menggunakan nama Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti surat Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat tersebut tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa bukti surat P.2 benar pernyataan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah melanggar pernyataan Tergugat tersebut, buktinya Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat lagi ke polisi. Bukti P.3 benar Tergugat yang membuat, tetapi Tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat hanya Tergugat tinggalkan dalam rumah dan kemudian surat itu Tergugat bakar, mungkin sebelum Tergugat membakarnya, surat tersebut sudah dibaca oleh Penggugat;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Desa Kamal dan terakhir tinggal di rumah bersama juga di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sekolah dan tinggal di Ambon dan anak kedua sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, dan juga saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, kemudian setelah itu ada lagi kejadian Tergugat mau membakar rumah dengan menyiramkan minyak tanah di dalam rumah, saksi datang keesokan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya karena kejadian itu pada malam hari, pada saat itu Tergugat diamankan polisi dan ditahan selama satu hari karena malam itu Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat bersifat tempramental dan mudah emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, beberapa hari setelah kejadian di atas Penggugat merasa tidak aman lagi lalu Penggugat bersama anak kedua pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Kelapa Dua sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali datang ke Kelapa Dua untuk menyelesaikan masalahnya dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha Meubel, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Soppeng Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke Desa Kamal di rumah kontrakan dan tinggal di rumah bersama juga di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sekolah dan tinggal di Ambon dan anak kedua sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, dan juga saksi dan pihak keluarga lain pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, dan hal itu sudah tiga kali saksi upayakan. Pada saat kejadian Tergugat mau membakar rumah dengan menyiramkan minyak tanah di dalam rumah, saksi sudah mendengar berita itu, tetapi saksi tidak mau lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah bosan dan tidak mau lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat bersifat tempramental dan mudah emosi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, beberapa hari setelah kejadian di atas Penggugat merasa tidak aman lagi lalu Penggugat bersama anak kedua pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Kelapa Dua sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan baik surat maupun saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor xxx tanggal 27 Agustus 2019, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi sampai menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat seperti menjual motor dan sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat pada poin 4, 5 dan 8 posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 di persidangan dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/154/IX/2004 Seri AO, tertanggal 17 September 2004, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi surat pernyataan Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut sudah memenuhi syarat formal. Dan isi surat tersebut diakui oleh Tergugat tetapi dengan klausul Tergugat tidak pernah lagi melanggar janji Tergugat dengan faktanya setelah kejadian itu Penggugat tidak pernah lagi melaporkan Tergugat ke polisi, karena bukti tersebut tidak diakui secara murni oleh Tergugat melainkan dengan klausul, menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat pernyataan Penggugat yang akan menggugat cerai Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), Dan surat tersebut dibuat oleh Tergugat dengan mengatasnamakan Penggugat, menurut Majelis bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat karena tidak dibuat oleh yang bersangkutan (Penggugat) sehingga bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tidak mengetahui sendiri penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, para saksi mengetahui kejadian penyiraman rumah dengan minyak tanah yang dilakukan oleh Tergugat dan kedua saksi Penggugat tersebut juga mengetahui Penggugat

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg. dan Pasal 1905 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka harus dinyatakan Tergugat dianggap tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat di atas serta tanggapan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 13 September 2004 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan tidak mau mengalah satu sama lain serta bertahan dengan ego masing-masing, seperti prinsip mengenai hak dan kewajiban, cara mendidik anak dan cara memberikan nasihat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua bulan tanpa pernah berkumpul dan tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana menurut Penggugat penyebabnya karena kesalahan pihak Tergugat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan penyebabnya dikarenakan kesalahan dari pihak Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bentuk nyata dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling menghargai dan mempercayai satu sama lain, saling tidak mau mengalah dan bertahan dengan ego masing-masing yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang kenyataan bahwa pihak Tergugat tetap ingin berdamai dan tidak mau bercerai dengan Penggugat,

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pihak Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai maka hal tersebutpun menurut Majelis Hakim adalah merupakan indikasi bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah dan tidak sejalan lagi, pihak yang menginginkan untuk bercerai akan selalu melakukan suatu perbuatan yang tidak baik agar rumah tangga tetap pecah, karena itu dapat dikatakan bahwa keadaan tersebut juga merupakan penyebab sulitnya bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa saling menghargai lagi dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 2 (dua) bulan, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga dengan adanya keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I, M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Imran Panehoru, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Imran Panehoru, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp 75.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp 250.000,00
5. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
6. Redaksi	= Rp 10.000,00
7. Meterai	= Rp 6.000,00 +
Jumlah	= Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PA.Drh